



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI WIDODO Bin SADIR (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjar Seminai;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banar Seminai Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak Provinsi Riau atau mess
PT. BSMJ Kampung Lempunah
Kecamatan Tanjung Isuy Kabupaten
Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 16 Juli 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 11 Juli 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Hadi Widodo Bin Sadir (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Hadi Widodo Bin Sadir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik putih bening dengan berat kotor kurang lebih 0,3 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna ungu yang bergambarkan doraemon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan merk MITSUBISHI jenis dump truck warna kuning nomor polisi KT 8645 YI;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Harianto Bin Ismaun

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada



pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 28 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM-45/O.4.19/Enz/05/2019, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm)) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan trans Kalimantan Kamp. Bangeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi sdri. PUTRI (daftar pencarian orang) melalui handphone untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdri. PUTRI terlebih dahulu. Tak lama kemudian sdri PUTRI menghubungi terdakwa melalui handphone bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sudah ada kemudian terdakwa bertemu dengan sdri. PUTRI di bawah jembatan Kamp. Bengeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis truck dump warna kuning no. pol : KT.8645.YI, setelah tiba di tempat tersebut lalu sdri. PUTRI naik ke dalam kendaraan yang saya kendarai tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Menthol kemudian terdakwa menerima dengan tangan kanan lalu sdri. PUTRI keluar dari kendaraan tersebut untuk pulang ke rumah sdri. PUTRI dan terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu



yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Menthol di depan kaca mobil yang terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi dan berencana menuju ke rumah sdri. PUTRI yang berada di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai untuk sama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut namun terdakwa melihat kendaraan anggota kepolisian yang mengejar terdakwa dan terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Menthol keluar dari kendaraan yang terdakwa kendarai tak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Menthol yang ditemukan berada di jarak 10M (sepuluh meter) dari belakang kendaraan yang terdakwa kendarai. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 017/11092.00/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JACOB H Petugas Polsek Muara Lawa dan disaksikan oleh Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0033 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.048 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina



(shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm)) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan trans Kalimantan Kamp. Bangeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi sdri. PUTRI (daftar pencarian orang) melalui handphone untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdri. PUTRI terlebih dahulu. Tak lama kemudian sdri PUTRI menghubungi terdakwa melalui handphone bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sudah ada kemudian terdakwa bertemu dengan sdri. PUTRI di bawah jembatan Kamp. Bengeris Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis truck dump warna kuning no. pol : KT.8645.YI, setelah tiba di tempat tersebut lalu sdri. PUTRI naik ke dalam kendaraan yang saya kendarai tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Menthol kemudian terdakwa menerima dengan tangan kanan lalu sdri. PUTRI keluar dari kendaraan tersebut untuk pulang ke rumah sdri. PUTRI dan terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu



yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Menthol di depan kaca mobil yang terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi dan berencana menuju ke rumah sdri. PUTRI yang berada di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai untuk sama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut namun terdakwa melihat kendaraan anggota kepolisian yang mengejar terdakwa dan terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Menthol keluar dari kendaraan yang terdakwa kendarai tak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok merk LA Menthol yang ditemukan berada di jarak 10M (sepuluh meter) dari belakang kendaraan yang terdakwa kendarai. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 017/11092.00/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JACOB H Petugas Polsek Muara Lawa dan disaksikan oleh Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0033 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.048 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;



---- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. ARWAN WIDODO Bin AR. BIRMANSYAH (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.15 Wita di Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang mengendarai truck warna kuning merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi KT 8645 YI sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat saksi melihat ada sebuah mobil truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor polisi KT 8645 YI sedang melintas di jalan, dan oleh karena melihat mobil truck tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan pengejaran dan ketika melakukan



pengejaran tersebut saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang dari dalam mobil truck;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran dan memberhentikan truck yang dikemudikan terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan truck akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan tersebut tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian saksi bersama dengan saksi Prasetyo dan terdakwa berjalan menyusuri jalan untuk mencari barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter saksi dan saksi Prasetyo menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong yang mana barang-barang tersebut tergeletak di aspal;
- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong kemudian saksi bersama dengan saksi Prasetyo melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan apakah terdakwa membeli barang tersebut atau Cuma dikasih oleh seseorang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PRASETYO EKO DARMAWAN Bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.15 Wita di



Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa
Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang mengendarai truck warna kuning merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi KT 8645 YI sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arwan langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat saksi melihat ada sebuah mobil truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor polisi KT 8645 YI sedang melintas di jalan, dan oleh karena melihat mobil truck tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arwan langsung melakukan pengejaran dan ketika melakukan pengejaran tersebut saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang dari dalam mobil truck;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran dan memberhentikan truck yang dikemudikan terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan truck akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan tersebut tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian saksi bersama dengan saksi Arwan dan terdakwa berjalan menyusuri jalan untuk mencari barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter saksi dan saksi Arwan menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong yang mana barang-barang tersebut tergeletak di aspal;
- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong kemudian saksi



bersama dengan saksi Arwan melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong adalah milik terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan apakah terdakwa membeli barang tersebut atau Cuma dikasih oleh seseorang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.15 Wita di Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudari Putri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.00 Wita di bawah jembatan Kampung Bangris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, yang sebelumnya terdakwa sudah mengadakan janji dengan saudari Putri melalui telphon untuk minta mencarikan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan uang saudari Putri terlebih dahulu, setelah saudari Putri mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saudari Putri bertemu di bawah jembatan Kampung Bangris dan setelah bertemu dengan



saudari Putri kemudian saudari Putri memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudari Putri;

- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;
- saudari Putri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil truck tersebut adalah saudara Sugeng Harianto;
- Bahwa terdakwa tidak ada ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik putih bening dengan berat kotor kurang lebih 0,3 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Menthol kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna ungu yang bergambarkan DORAEMON, 1 (satu) unit kendaraan merk MITSUBISHI jenis dump truck warna kuning nomor polisi KT 8645 YI, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0033 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.048 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 017/11092.00/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P



79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JACOB H Petugas Polsek Muara Lawa dan disaksikan oleh Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.15 Wita saksi Arwan dan saksi Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang mengendarai truck warna kuning merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi KT 8645 YI sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat saksi Arwan dan saksi Prasetyo melihat ada sebuah mobil truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor polisi KT 8645 YI sedang melintas di jalan, dan oleh karena melihat mobil truck tersebut kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan pengejaran dan ketika melakukan pengejaran tersebut saksi Arwan dan saksi Prasetyo melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang dari dalam mobil truck;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran dan memberhentikan truck yang dikemudikan terdakwa kemudian saksi Arwan dan saksi Prasetyo langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan truck yang dikendarainya, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan tersebut tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo dan terdakwa berjalan menyusuri jalan untuk mencari barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah berjalan kira-kira 10



- (sepuluh) meter saksi Arwan dan saksi Prasetyo menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong yang mana barang-barang tersebut tergeletak di aspal;
- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Putri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Hadi Widodo Bin Sadir (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Hadi Widodo Bin Sadir (Alm), yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0033 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.048 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 017/11092.00/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JACOB H Petugas Polsek Muara Lawa dan disaksikan oleh Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.15 Wita saksi Arwan dan saksi Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang mengendarai truck warna kuning merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi KT 8645 YI sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim, dan ketika melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat saksi Arwan dan saksi Prasetyo melihat ada sebuah mobil truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor polisi KT 8645 YI sedang melintas di jalan, dan oleh karena melihat mobil truck tersebut kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan pengejaran dan ketika melakukan pengejaran tersebut saksi Arwan dan saksi Prasetyo melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang dari dalam mobil truck;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran dan memberhentikan truck yang dikemudikan terdakwa kemudian saksi Arwan dan saksi Prasetyo langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan truck yang dikendarainya, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan tersebut tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo dan terdakwa berjalan menyusuri jalan untuk mencari barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter saksi Arwan dan saksi Prasetyo menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan akurasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Sdm



putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong yang mana barang-barang tersebut tergeletak di aspal;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena saksi Arwan dan saksi Prasetyo menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Putri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.02.19.0033 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.048 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 017/11092.00/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JACOB H Petugas Polsek Muara Lawa dan disaksikan oleh Terdakwa HADI WIDODO bin SADIR (alm) diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.15 Wita saksi Arwan dan saksi Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang mengendarai truck warna kuning merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi KT 8645 YI sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu,



setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim, dan ketika melakukan penyelidikan yaitu dengan menyusuri Jalan Trans Kaltim Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat saksi Arwan dan saksi Prasetyo melihat ada sebuah mobil truck warna kuning merk Mitsubishi canter nomor polisi KT 8645 YI sedang melintas di jalan, dan oleh karena melihat mobil truck tersebut kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo langsung melakukan pengejaran dan ketika melakukan pengejaran tersebut saksi Arwan dan saksi Prasetyo melihat terdakwa ada membuang sesuatu barang dari dalam mobil truck;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pengejaran dan memberhentikan truck yang dikemudikan terdakwa kemudian saksi Arwan dan saksi Prasetyo langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan truck yang dikendarainya, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan tersebut tidak diketemukan barang bukti apapun, kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo dan terdakwa berjalan menyusuri jalan untuk mencari barang yang sempat di buang oleh terdakwa tersebut dan setelah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter saksi Arwan dan saksi Prasetyo menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong yang mana barang-barang tersebut tergeletak di aspal;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena saksi Arwan dan saksi Prasetyo menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong kemudian saksi Arwan bersama dengan saksi Prasetyo melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Putri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar



maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HADI WIDODO Bin SADIR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa **HADI WIDODO Bin SADIR (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan terdakwa **HADI WIDODO Bin SADIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI WIDODO Bin SADIR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik putih bening dengan berat kotor kurang lebih 0,3 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA menthol kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung bagian belakang berwarna hitam dan bagian depan berwarna ungu yang bergambarkan doraemon;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit kendaraan merk MITSUBISHI jenis dump truck warna kuning nomor polisi KT 8645 YI;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Harianto Bin Ismaun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)